

PELAKSANAAN SISTEM PENGADAAN BARANG BERBASIS E-PURCHASING DI PT. GLOBAL GEMILANG NUSA PERTIWI (Kajian Terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021)

Bagas Chandra Nur Adi Sulistyo, Nanik Sutarni, Burham Pranawa

Universitas Boyolali
Email: bgaschandra@gmail.com

ABSTRAK

Perpres No.12/2021 merupakan pembaruan atas Perpres No.16/2018 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu substansi penting dalam perubahan tersebut adalah penguatan sistem e-purchasing melalui katalog elektronik dan toko daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan efektivitas Perpres tersebut dalam pelaksanaan sistem e-purchasing oleh penyedia barang/jasa, dengan studi kasus pada PT. Global Gemilang Nusa Pertiwi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dengan data empiris lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Di antaranya adalah proses kurasi produk yang memakan waktu lama, kendala teknis dalam sistem aplikasi e-katalog, serta rendahnya literasi digital penyedia di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas teknis penyedia, perbaikan infrastruktur digital, serta penyederhanaan proses kurasi agar implementasi e-purchasing dapat berjalan optimal sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan good governance.

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, E-Purchasing, Peraturan Presiden 12 Tahun 2021

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 12 of 2021 is an amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 regarding the procurement of government goods and services. One of the key changes is the reinforcement of the e-purchasing system through electronic catalogs and online stores. This study aims to examine the implementation and effectiveness of this regulation in the context of e-purchasing carried out by suppliers, using PT. Global Gemilang Nusa Pertiwi as a case study. The research method used is empirical juridical, combining normative analysis of laws and regulations with empirical field data obtained through interviews and observation. The findings indicate that although the regulation normatively aims to achieve more transparent, efficient, and accountable procurement, its implementation still encounters several technical and administrative obstacles. These include lengthy product curation processes, technical issues within the e-catalog system, and limited digital literacy among regional suppliers. Thus, there is a need for strengthening technical capacities, improving digital infrastructure, and simplifying the

curation process to ensure that e-purchasing implementation aligns with the spirit of bureaucratic reform and good governance.

Keywords : Government Procurement, E-Purchasing, Presidential Regulation 12 of 2021

PENDAHULUAN

APBN/APBD merupakan sumber dana untuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Proses ini menciptakan hubungan hukum antara pemerintah pengguna barang/jasa dan swasta sebagai penyedia. Dalam praktiknya, PBJ tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis dan administratif, namun juga menyangkut asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.¹

Perpres No.12/2021 merupakan perubahan atas Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu pokok perubahan yang signifikan adalah penguatan sistem e-purchasing sebagai bagian dari pengadaan elektronik, melalui katalog elektronik (e-katalog) dan toko daring. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pembelian langsung secara digital dari penyedia yang telah terdaftar dan memenuhi syarat.²

Penerapan sistem e-purchasing dinilai mampu menekan praktik korupsi, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi dari pelaku usaha, hingga kendala dalam proses kurasi produk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).³ Selain itu, sistem belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan teknologi.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam studi kasus di PT. Global Gemilang Nusa Pertiwi, yang menjadi salah satu penyedia dalam sistem pengadaan pemerintah. Perusahaan ini menghadapi kendala dalam proses kurasi produk, penggunaan aplikasi e-katalog yang masih sering mengalami error, serta tantangan administratif dalam penggunaan dokumen digital seperti Tanda Tangan Elektronik (TTE). Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi sistem dan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan penyedia di lapangan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam pelaksanaan e-purchasing dari segi penyedia barang/jasa dan bagaimana keefektifan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya ditinjau dari sarana digital pemerintah. Permasalahan di atas akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris, guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang dinamika pelaksanaan e-purchasing pasca perubahan regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya optimalisasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital di masa mendatang.

¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP, 2021.

² H. Mawarni, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 27.

³ Iqbal Damanik, "Efektivitas E-Purchasing dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 89.

METODE

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga pada pelaksanaan hukum di lapangan (*law in action*) melalui studi lapangan berupa observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menggambarkan implementasi dan keefektifan Perpres No.12/2021 dalam sistem *e-purchasing*, khususnya dari perspektif penyedia barang/jasa pemerintah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan observasi aktifitas PT. Global Gemilang Nusa Pertiwi, dan sekunder meliputi bahan hukum primer seperti UUD45, Perpres No.16/2018 dan Perpres No.12/2021, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen akademik yang relevan. Studi kepustakaan, untuk memperoleh teori-teori dan dokumen hukum yang mendasari penelitian, wawancara terhadap narasumber dari pihak penyedia, dan Observasi, terhadap praktik pelaksanaan *e-purchasing* di lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dikumpulkan secara mendalam untuk memperoleh simpulan atas persoalan hukum yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti menggambarkan realitas hukum secara komprehensif dan merekomendasikan solusi normatif maupun praktis bagi perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

PEMBAHASAN

Sistem *e-purchasing* mekanisme secara elektronik yang berorientasi pada kemudahan transaksi, percepatan proses, serta transparansi dan akuntabilitas. Dalam Perpres No.12/2021, pengadaan melalui *e-katalog* dan toko daring diatur lebih sistematis sebagai respons terhadap kompleksitas birokrasi dan potensi praktik koruptif dalam pengadaan konvensional.⁴

PT. Global Gemilang Nusa Pertiwi, sebagai penyedia barang/jasa yang telah mengikuti proses *e-purchasing*, mencerminkan tantangan konkret yang dihadapi pelaku usaha. Proses kurasi produk, yaitu seleksi dan verifikasi produk sebelum dapat ditayangkan di *e-katalog*, memakan waktu lama, sering kali tanpa transparansi status. Padahal, keberhasilan masuk ke *e-katalog* merupakan syarat utama agar penyedia dapat memperoleh pesanan dari instansi pemerintah.⁵

Selain itu, sistem aplikasi yang digunakan seperti E-Katalog 5.0, kerap mengalami gangguan teknis seperti error saat upload, kesalahan login, dan notifikasi berulang, yang menghambat efektivitas akses bagi penyedia.⁶ Keterbatasan bandwidth dan kurangnya pelatihan penggunaan sistem bagi pelaku usaha UMKM di daerah turut menjadi kendala.

Dari aspek regulasi, penyedia juga dibebani dengan pemenuhan dokumen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang secara teknis dan administratif berat dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. Padahal, salah satu misi utama pengadaan berbasis elektronik adalah pemberdayaan UMKM. Kondisi ini

⁴ LKPP, Pedoman Teknis E-Katalog 5.0, Jakarta: LKPP, 2023.

⁵ Wawancara dengan Direktur PT. Global Gemilang Nusa Pertiwi, Juni, 2025.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mengindikasikan adanya kesenjangan antara semangat normatif Perpres 12 Tahun 2021 dan implementasi teknis di lapangan. Penyedia sering kali tidak mendapatkan informasi teknis yang memadai, bahkan dalam hal verifikasi vendor atau update sistem, LKPP tidak menyediakan pusat layanan pelanggan yang responsif dan berbasis wilayah, padahal e-purchasing sangat bergantung pada kecepatan sistem.

Keefektifan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan E-Purchasing Ditinjau dari Sarana Digital Pemerintah

Implementasi e-purchasing sangat ditentukan oleh kesiapan digital pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah menggunakan tiga sistem utama yaitu:

1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) untuk publikasi perencanaan pengadaan,
2. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk pelaksanaan tender,
3. E-Katalog dan Toko Daring untuk transaksi langsung antar pengguna dan penyedia.

Meskipun sistem ini memungkinkan pengadaan dilakukan secara lebih terbuka, namun dalam praktiknya efektivitasnya belum optimal. Studi lapangan menunjukkan bahwa instansi daerah sering belum terintegrasi secara penuh dengan sistem pusat, bahkan beberapa pemerintah daerah masih menggunakan proses semi-manual karena keterbatasan jaringan dan infrastruktur.

Faktor literasi digital juga menjadi penghambat serius, baik di sisi pengguna (pejabat pengadaan) maupun penyedia. Banyak dari mereka kesulitan dalam memahami fitur-fitur teknis seperti penawaran harga otomatis, re-upload dokumen, atau pengisian spesifikasi teknis barang. Di sisi lain, belum ada insentif teknologi maupun bantuan teknis langsung dari LKPP yang menjangkau level kabupaten/kota.

Dari sisi efektivitas pengawasan, meskipun digitalisasi pengadaan memudahkan pelacakan (tracking) transaksi, belum semua proses terhubung ke sistem audit digital seperti e-audit BPK atau pengawasan real time oleh APIP. Ini menyebabkan e-purchasing rentan disalahgunakan jika pengguna tidak disiplin dalam prosedur input atau verifikasi.

Secara keseluruhan, efektivitas Perpres 12 Tahun 2021 dalam mendorong e-purchasing masih bersifat parsial dan belum merata. Sistem ini cenderung lebih optimal diterapkan di kementerian/lembaga besar atau daerah dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Di daerah lain, kebijakan ini masih menghadapi keterbatasan nyata, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan digital dalam pelayanan publik.

KESIMPULAN

Implementasi Perpres No.12/2021 sebagai revisi atas Perpres No.16/2018 menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam membangun sistem pengadaan barang/jasa yang lebih efisien melalui mekanisme e-purchasing. Namun dalam praktiknya, penyedia barang/jasa seperti PT. Global Gemilang Nusa Pertiwi menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam proses kurasi produk yang lambat, kendala teknis dalam sistem aplikasi seperti e-katalog, serta beban administratif seperti kewajiban TKDN dan BMP yang tidak selalu proporsional bagi UMKM.

Dari sisi efektivitas, keberadaan aplikasi pendukung seperti SiRUP, LPSE, dan E-Katalog pada dasarnya telah membantu digitalisasi pengadaan pemerintah. Namun belum semua instansi daerah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang

INTELEKTIVA

Vol 7 No 02 (2025)

memadai untuk mengoperasikan sistem ini secara optimal. Belum adanya integrasi penuh dengan sistem pengawasan elektronik juga menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas dan pengawasan efektif terhadap proses pengadaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah memberikan kerangka normatif yang progresif, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan teknis, SDM, dan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang dibangun.

1. Perlu adanya perbaikan sistem kurasi LKPP, dengan mempercepat waktu pemrosesan produk penyedia dan transparansi status kurasi agar tidak merugikan pelaku usaha.
2. Pemerintah perlu memberikan pelatihan berkala dan pendampingan teknis kepada penyedia, khususnya UMKM di daerah, agar mampu mengakses dan menggunakan sistem e-purchasing secara efektif.
3. Simplifikasi kewajiban administratif seperti TKDN harus dipertimbangkan bagi penyedia dengan skala usaha mikro dan kecil agar tidak menjadi hambatan partisipasi.
4. LKPP dan instansi pengawas perlu mengembangkan sistem monitoring dan e-audit yang terintegrasi langsung dengan platform pengadaan, guna menjamin akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan.
5. Penguatan jaringan digital dan infrastruktur IT di daerah harus menjadi prioritas nasional agar sistem e-purchasing tidak hanya efektif di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah yang belum berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Iqbal., 2020, *Efektivitas E-Purchasing dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Administrasi Publik. Vol. 7, No. 2.
- Firmansyah. 2023. *Evaluasi Efektivitas Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa*. Jurnal Hukum & Teknologi. Vol. 5, No. 1.
- Huda, Nurul., 2022, *Tantangan Implementasi E-Katalog oleh UMKM di Daerah*, Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 3, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- LKPP, *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2021.
- LKPP, 2023, *Pedoman Teknis E-Katalog 5.0*, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mawarni, H., 2020, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riawan Tjandra., 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana.